

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMINJAMAN NAMA
BADAN USAHA DALAM LELANG PENGADAAN BARANG/JASA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**MUHAMMAD URFI AMRILLAH
NIM :11380025**

PEMBIMBING :

Dr. RIYANTA, M.Hum

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Peminjaman nama badan usaha adalah sebuah kegiatan di mana seseorang atau badan usaha menggunakan nama badan usaha lain untuk mengikuti proses lelang pengadaan barang/jasa dan bertindak untuk serta atas nama badan usaha yang namanya dipinjam tersebut. Apabila badan usaha tersebut ditunjuk sebagai pemenang dalam proses pengadaan barang/jasa, maka pelaksanaan pekerjaan bukan oleh badan usaha yang menjadi pemenang melainkan badan usaha yang telah meminjam nama badan usaha tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan peminjaman nama badan usaha dalam lelang pengadaan barang/jasa dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peminjaman nama badan usaha dalam lelang pengadaan barang/jasa di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif-analitis. Metode penelitian ini digunakan untuk bisa melihat bagaimana fenomena yang terjadi di lapangan dan menganalisis permasalahan tersebut dengan menggunakan teori hukum Islam yaitu pinjam-meminjam (*'Āriyah*), sewa-menyewa (*Ijārah*) dan kerja sama (*Syirkah*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad peminjaman nama badan usaha adalah tidak sah menurut hukum Islam karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat dari *'Āriyah* dan *Ijārah*, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dan terdapat unsur *garār*, *maisīr* yang dilakukan pihak pemilik nama badan usaha karena memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja yaitu dengan meminjamkan nama badan usahanya serta banyaknya *maḍārāt* yang akan terjadi apabila praktek peminjaman nama badan usaha ini dilakukan. Adanya motif yang mengatakan bahwa peminjaman nama badan usaha dapat dikatakan sebuah kerja sama. Dalam Islam kerja sama disebut dengan *syirkah* yang artinya adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Untuk melihat dari permasalahan ini peminjaman nama badan usaha masuk ke dalam *syirkah al-Wujūh* dimana nama badan usaha menjadi jalan utama seseorang membangun relasi, dan adanya akad kerja sama yang dimaksudkan di sini tidak sesuai dengan kaidah hukum Islam dan tidak sah untuk dilakukan karena syarat *syirkah* tidak terpenuhi dengan baik. Motif lain yang ditemukan adalah adanya praktek suap yang dilakukan oleh oknum-oknum peserta lelang kepada panitia lelang yang pada dasarnya untuk memenangkan lelang. Hal ini tentu dilarang oleh ajaran Islam dan haram untuk dilakukan.

Kata kunci : Badan Usaha, Peminjaman Nama Badan Usaha.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Muhammad Urfi Amrillah
NIM : 11380025
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Tempat, tanggal lahir : Pati, 14 Maret 1993
Alamat : Desa Bakalan RT 05, RW 01, Kec. Dukuhseti, Kab.
Pati

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminjaman Nama Badan Usaha dalam Lelang Pengadaan Barang/Jasa di Daerah Istimewa Yogyakarta”** benar-benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 Ramadhan 1436 H
14 Juli 2015 M

Yang menyatakan,



...mmad Urfi Amrillah
NIM. 11380025

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Urfi Amrillah

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Urfi Amrillah

NIM : 11380025

Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminjaman Nama Badan Usaha dalam Lelang Pengadaan Barang/Jasa di Daerah Istimewa Yogyakarta"**


Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 28 Ramadhan 1436 H
14 Juli 2015 M

Pembimbing,



Dr. RIYANTA, M.Hum
NIP. 19660415 199303 1 002

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/073/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminjaman Nama Badan Usaha dalam Lelang Pengadaan Barang/Jasa di Daerah Istimewa Yogyakarta”


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muhammad Urfi Amrillah
NIM : 11380025
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 15 Juli 2015
Nilai Munaqasyah : A


Dan dinyatakan telah diterima oleh Program Studi Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH


Penguji I


Dr. Riyanta, M.Hum
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II



Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji III


Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 18 Agustus 2015
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Syaifuddin Mahmadah Hanafi, M.Ag
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka-ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es-ye
ص	Šād	Š	es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	de dengan titik di bawah

ط	Ṭa'	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
َ-----	Fathah	A	A
ِ-----	Kasrah	I	I
ُ-----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب → kataba

سئل → su'ila

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fatkah dan ya	Ai	a - i
وَ	Fatkah dan wau	Au	a - u

3. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fatkah dan alif	Ā	a dengan garis di atas
يَ	Fatkah dan ya	Ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas
وُ	Zammah dan ya	Ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → qāla

قيل → qīla

رمى → ramā

يقول → yaqūlu

C. Ta' Marbuḥah

1. Transliterasi ta' marbuḥah hidup

Ta' marbuḥah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah "t".

2. Transliterasi ta' marbuḥah mati

Ta' marbuḥah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Contoh:

طلحة → *talḥah*

3. Jika ta' marbuḥah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al-", dan bacaannya terpisah, maka ta' marbuḥah tersebut ditransliterasikan dengan "ha"/h.

Contoh:

روضة الأطفال → *rauḍah al-atfāl*

المدينة المنورة → *al-Madīnah al-Munawwarah*

D. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نَزَّلَ → *nazzala*

الْبِرِّ → *al-birru*

E. Kata Sandang "ال"

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu "ال". Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "ال" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الرَّجُلُ → *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ → *as-sayyidatu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh:

القلم → *al-qalamu*

البديع → *al-badī'u*

F. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء → *syai'un*

امرت → *umirtu*

النوء → *an-nau'u*

G. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan

sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول → *Wamā Muhammadun illā rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



MOTTO

“Makna kata bukanlah suatu hal penghancur dalam kehidupan, tingkat pemikiran bukan pula menjadi dasar manusia untuk hidup, namun toleransi untuk berpikir dan membaca pola pergerakan zaman adalah jalan menuju kehidupan yang hakiki. Karena Allah akan memahami, mana kata yang telah di urai-Nya dan mana makna yang menjadi pedoman hamba-Nya”.

(Iqra’)



PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk-Mu Ya Rabbi, Allah SWT, semoga bisa memberikan manfaat untuk sesama atas semua limpahan ilmu-Mu.

Kepada Ibunda Hj. Umi Kaltsum

Kepada Ayahanda Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.

Kepada Adik tersayang Aisy 'Anfa'an Na'ila

Kepada (Alm) Mbah Sulawi, Mbah Kasmini, Mbah Masihah dan Keluarga Besar

Kepada Bapak K.H. Ahmad Zabidi

Kepada Bapak K.H. Muhtarom Ahmad

Kepada (Alm) K.H. Minan Zuhri

Kepada Bapak K.H. Hafid Asnawi

Kepada Adinda Yeni Novia

Kepada Sahabat-sahabat Seperjuangan

Kepada Sahabat-Sahabat IKAMANDA Yogyakarta

Kepada Dulur-Dulur KMPP Yogyakarta

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله
وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله. أما بعد.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan petunjuk-Nya. Atas segala ridā yang Allah SWT berikan ini penyusun dapat menyelesaikan karya ilmiah (skripsi) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminjaman Nama Badan Usaha dalam Lelang Pengadaan Barang/Jasa di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Şalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan mutiara ilmunya dan membawa perubahan zaman yang berakhlak dan berbudi pekerti seperti saat ini.

Penyusun menyadari bahwa karya ilmiah ini jauh dari kata kesempurnaan. Harapan akan kritik dan saran dari para pembaca selalu penyusun nantikan dengan lapang dada. Selain itu penyusun juga berharap agar nantinya karya ilmiah ini dapat bermanfaat untuk para pembaca dan insan akademik lainnya. Tak lupa penyusun sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan karya ilmiah ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Drs. H. Akhmad Minhaji, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Riyanta, M.Hum., selaku pembimbing skripsi serta dosen penasehat akademik, yang selama ini selalu memberikan sumbangan pemikiran, arahan dan motivasi selama bimbingan skripsi.
5. Segenap dosen dan staf Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibu Umi Kaltsum dan Ayah Sudjadi yang selama ini selalu mengajarkan makna dalam kehidupan dan selalu mendoakan penyusun, serta adik Aisy 'Anfa'an Na'ila yang sekarang sedang menempuh pendidikan Strata Satu di Universitas Negeri Semarang, walaupun jauh dan jarang untuk berkumpul tetapi tetap mengajarkan semangat perjuangan dalam hidup.
7. Bapak K.H. Ahmad Zabidi, K.H. Muhtarom Ahmad, Alm. K.H. Minan Zuhri, dan K.H. Hafid Asnawi yang selama ini memberikan didikan mental dan Agama sehingga penyusun dapat berhati-hati dalam menjalankan kehidupan dan selalu taat kepada perintah Allah SWT.
8. Bapak Slamet Nursanto, S.Pd., yang telah memberikan arahan, bimbingan dan solusi dari keluh kesah penulis selama ini, serta staf Lembaga Ombudsman (LO) DIY yang selalu menyumbangkan pemikiran-pemikiran hebatnya.

9. Teruntuk Novi yang selama ini memberikan motivasi, dan petuah-petuah cantik yang selalu diberikan kepada penyusun agar tetap semangat dan mengerti apa arti dari kehidupan yang hakiki, mudah-mudahan seluruh peta kehidupan yang telah tergores dalam kertas merah itu akan diberkahi oleh Allah SWT dan selalu diberikan bimbingan oleh-Nya, serta pijakan langkah muliamu dalam negeri kanguru demi membangun peradaban ilmu baru di dunia ini. Amin.
10. Sahabat-sahabat, Mbah Gondrong (Lorosukmo Wijoyo), Kyai Arif Musthofa, Nugroho, Eka, Lusi, Aziz, Elyunaidi, Agil, Wandu, Danes, Hendra, Davin, saudara-saudara wisma Dangkang dan semua angkatan Muamalat 2011, terima kasih telah hadir dan bersama-sama berjuang menggali ilmu di Yogyakarta ini, semoga kita selalu diberikan kemudahan untuk melangkah dan menuju cahaya surga yang abadi.
11. Keluarga besar Bapak Agung Wibowo dan Ibu Lusiana Kurnianti yang telah mengajarkan kedisiplinan, sebuah perjuangan dan memberikan kesempatan kepada penyusun untuk membuat karya sederhana dalam dunia film. Semoga Allah selalu memberikan berkah dan kesehatan untuk bapak dan ibu.
12. Rekan-rekan IKAMANDA Yogyakarta yang selalu berjuang, selalu memberikan pemikiran cerdas dan pengorbanan untuk membangun jalan kehidupan yang nyata bagi generasi penerus bangsa.
13. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu per satu dalam pengantar ini, terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah

diberikan kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

Penyusun hanya bisa mendoakan agar semua yang telah membantu penyusunan karya ilmiah ini dapat bernilai ibadah dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 14 Juli 2015

Penyusun,

Muhammad Urfi Amrillah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	22

BAB II PINJAM-MEMINJAM (<i>'ĀRIYAH</i>), SEWA-MENYEWA (<i>IJĀRAH</i>) DAN KERJA SAMA (<i>SYIRKAH</i>) DALAM HUKUM ISLAM	24
A. Konsep Pinjam-Meminjam (<i>'Āriyah</i>)	24
1. Pengertian <i>'Āriyah</i>	24
2. Dasar Hukum <i>'Āriyah</i>	27
3. Rukun dan Syarat <i>'Āriyah</i>	30
4. Ketentuan Hukum Akad <i>'Āriyah</i>	34
5. Status <i>'Āriyah</i>	40
6. Pembayaran Pinjaman	40
7. Tata Krama Berutang	42
8. Perubahan Status <i>'Āriyah</i> dari Amanah Kepada <i>Dāman</i>	43
9. Berakhirnya Akad <i>'Āriyah</i>	44
B. Konsep Sewa-Menyewa (<i>Ijārah</i>)	44
1. Pengertian <i>Ijārah</i>	44
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	45
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	46
4. Macam-Macam <i>Ijārah</i>	52
5. Berakhirnya Akad <i>Ijārah</i>	58
C. Konsep Kerjasama (<i>Syirkah</i>)	59
1. Pengertian <i>Syirkah</i>	59
2. Dasar Hukum <i>Syirkah</i>	61
3. Rukun dan Syarat <i>Syirkah</i>	62

4. Macam-Macam <i>Syirkah</i>	63
5. Syarat-Syarat <i>Syirkah 'Uqūd</i>	71
6. Hukum <i>Syirkah 'Uqūd</i>	74
7. Hal-Hal yang Membatalkan <i>Syirkah</i>	82

**BAB III GAMBARAN UMUM SISTEM PEMINJAMAN NAMA
BADAN USAHA DALAM LELANG PENGADAAN BARANG/JASA**

DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	84
A. Sistem Peminjaman Nama Badan Usaha	84
B. Alasan-Alasan Peminjaman Nama Badan Usaha	88
1. Tidak Mempunyai Badan Usaha	89
2. Mencari Keuntungan yang Besar	90
3. Tidak Mau Menanggung Risiko	92
4. Tidak Memenuhi Sub Klasifikasi Pekerjaan	93
5. Nama Badan Usaha Masuk dalam Daftar Hitam (<i>Blacklist</i>)	97
6. Sebagai Badan Usaha Pendamping	99
C. Perjanjian dalam Peminjaman Nama Badan Usaha	100
1. Besarnya Jumlah Imbalan (<i>Komitmen Fee</i>)	101
2. Jenis Pekerjaan	102
3. Nilai Pekerjaan	103
4. Jangka Waktu Pekerjaan	104
5. Pekerjaan Harus Sesuai dengan Klasifikasi	104
6. Menjaga Nama Baik Badan Usaha	105
7. Kelengkapan Administrasi	106

8. Pembayaran Pajak	106
9. Pembayaran Jaminan	107
D. Tanggung Jawab Pemilik Nama Badan Usaha dan Peminjam Nama Badan Usaha	108
1. Tanggung Jawab Pemilik Nama Badan Usaha	108
2. Tanggung Jawab Peminjam Nama Badan Usaha	109
E. Keuntungan dari Peminjaman Nama Badan Usaha	111
1. Keuntungan Pemilik Nama Badan Usaha	111
2. Keuntungan Peminjam Nama Badan Usaha	113
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMINJAMAN NAMA BADAN USAHA DALAM LELANG PENGADAAN BARANG/JASA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	115
A. Alasan-Alasan Peminjaman Nama Badan Usaha	115
B. Peminjaman Nama Badan Usaha	119
1. Rukun dan Syarat	120
2. Keabsahan Akad	124
3. Motif Peminjaman Nama Badan Usaha	136
BAB V PENUTUP	142
A. Kesimpulan	142
B. Saran	145
DAFTAR PUSTAKA	147
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri dan selalu membutuhkan orang lain, dengan tujuan untuk selalu berinteraksi dalam memenuhi segala kebutuhannya. Melakukan hubungan dengan manusia lain selalu ada persamaan dan perbedaan dalam sudut pandang dan kepentingan yang dapat melahirkan sebuah perselisihan.

Islam memandang bahwa kesejahteraan sosial dan individu harus dapat saling melengkapi satu sama lain. Dalam arti bukan untuk bersaing dan mementingkan kemenangan individu masing-masing, namun ada itikad baik untuk saling tolong menolong dan bekerjasama dalam membangun sebuah kebaikan bersama. Ada banyak cara seseorang memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, diantaranya adalah pinjam meminjam dimana dalam pelaksanaannya telah diatur dalam hukum Islam.

Pinjam meminjam merupakan hal yang wajar dilakukan di kehidupan bermasyarakat. Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa:

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط

واليه ترجعون¹

¹al-Baqarah (2): 245.

Ayat di atas menjelaskan bahwa siapa saja yang memberikan bantuan berupa pinjaman baik berupa barang atau benda di jalan Allah, maka Allah akan melipatgandakan pinjaman tersebut berupa rizki yang melimpah. Maka dari itu setiap orang disunahkan bahkan diwajibkan untuk memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan, selama orang tersebut mampu untuk memberikan pinjaman.² Berkaitan dengan pinjam meminjam ini ada pengertian lain yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diatur dalam Pasal 1754 yang berbunyi:

Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.³

Pinjam meminjam dalam Islam dikenal dengan istilah '*Āriyah*' yang diartikan sebagai perbuatan pemberian milik untuk sementara waktu oleh seseorang kepada pihak lain. Pihak yang menerima pemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang diberikan itu tanpa harus membayar imbalan, dan pada waktu tertentu penerima harta itu wajib mengembalikan harta yang diterimanya itu kepada pihak pemberi.⁴

² Adi Wibowo, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Uang di Desa Nglorong Kec. Sragen Kab. Sragen", *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2013, Skripsi tidak dipublikasikan. hlm. 3.

³ R. Subekti dan R. Tjiptosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, edisi revisi, cet. ke-27 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hlm. 451.

⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT Grafindo Jaya Persada, 1997), hlm. 37.

Sebagai salah satu bentuk transaksi, pinjam meminjam bisa berlaku pada seluruh jenis tingkatan masyarakat. Oleh sebab itu dapat diperkirakan bahwa jenis transaksi ini sudah ada sejak manusia mulai berhubungan satu sama lain.

‘Āriyah termasuk salah satu bentuk transaksi tolong-menolong yang murni dan terlepas dari unsur komersial. Sebagai contoh A meminjamkan sejumlah uang kepada B yang pada dasarnya A berniat untuk menolong. Secara lahiriah, A yang meminjamkan uangnya itu memberikannya kepada B tanpa meminta sesuatu imbalan material. Kenyataan itu terlihat bahwa B sebagai peminjam tidak diwajibkan secara material membayar lebih ketika mengembalikan uang yang dipinjamnya itu kepada A, dan bahkan B secara leluasa diberi wewenang untuk memanfaatkan uang itu. Karena itulah maka para ulama berpendapat bahwa *‘Āriyah* itu hukum asalnya adalah dianjurkan.⁵

... وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ...⁶

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan umat manusia untuk saling bantu membantu, tolong-menolong dan mengerjakan kebaikan atau kebajikan serta ketakwaan. Sebaliknya, Allah melarang untuk saling menolong dalam perbuatan dosa dan melanggar syariat-syariat Islam.⁷

Islam memang mengajarkan kepada manusia bagaimana pentingnya memahami aturan-aturan. Dalam hal pinjam meminjam penyusun menemukan hal baru, yaitu pinjam meminjam badan usaha yang biasanya disebut pinjam

⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalat*, hlm. 38.

⁶ al-Māidah (5): 2.

⁷ Adi Wibowo, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Uang di Desa Nglorong Kec. Sragen Kab. Sragen”, *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2013, Skripsi tidak dipublikasikan. hlm.10.

bendera. Pinjam meminjam badan usaha ini sering dilakukan para pemilik badan usaha pada saat lelang pengadaan barang/jasa yang diadakan oleh pemerintah ataupun swasta.

Dalam pengertiannya, peminjaman nama badan usaha dalam proses pelelangan adalah badan usaha yang menggunakan nama badan usaha lain untuk mengikuti proses lelang pengadaan barang/jasa dan bertindak untuk serta atas nama badan usaha yang namanya dipinjam tersebut. Apabila badan usaha tersebut ditunjuk sebagai pemenang dalam proses pengadaan barang/jasa tersebut maka pelaksanaan pekerjaan bukan oleh badan usaha yang menjadi pemenang melainkan badan usaha yang telah meminjam nama badan usaha tersebut. Keadaan tersebut sedikit banyak akan membawa kerugian bagi pemberi pekerjaan/pengguna barang/jasa atau pemerintah maupun badan usaha yang dipinjam namanya.⁸

Dalam praktek di lapangan, banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pemenang tender sehingga banyak pula yang terjerat dalam kasus pidana. Untuk itu pemerintah telah menerbitkan aturan-aturan dalam pengadaan barang/jasa yang telah diterbitkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penerbitan Peraturan Presiden tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai hal yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain:

⁸ Eko Sri Darminto, "Akibat Hukum Peminjaman Nama Badan Usaha dalam Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Ditinjau dari Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah", *Tesis* Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2006, Tesis dipublikasikan. hlm. 32.

1. Besarnya jumlah dana APBN/APBD yang dibelanjakan/dikeluarkan untuk pengadaan barang/jasa.
2. Masih tingginya tingkat kebocoran dalam pelaksanaan APBN/APBD.
3. Adanya ketidakjelasan pengaturan dan benturan aturan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.
4. Beratnya tantangan ke depan (Pasar bebas).⁹

Banyak alasan yang menjadi dasar seseorang untuk meminjam nama badan usaha milik orang lain, salah satunya adalah badan usaha yang dimilikinya telah *diblacklist* dalam proses pelelangan yang diadakan pemerintah. Atas dasar inilah berbagai macam cara dilakukan guna mengikuti proses lelang pengadaan barang/jasa. Pernyataan *blacklist* diberikan oleh pemerintah atas dasar kecurangan, dalam arti badan usaha yang pernah mengikuti lelang pengadaan barang/jasa yang menjadi pemenang melakukan kecurangan yang di antaranya adalah pengurangan spesifikasi barang yang tidak sesuai dengan perjanjian awal.

Masa *blacklist* yang ditetapkan kepada badan hukum yang melanggar adalah 2-5 tahun tergantung dari tingkat kesalahan yang dilakukan oleh badan usaha tersebut dan tidak boleh mengikuti proses lelang selama masa itu. Dalam kenyataan di lapangan, peran LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan masyarakat sangat diperlukan agar pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam permainan lelang pengadaan barang/jasa dapat diatasi dengan baik.

⁹ Eko Sri Darminto, "Akibat Hukum Peminjaman Nama Badan Usaha dalam Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Ditinjau dari Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah", *Tesis* Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2006, Tesis dipublikasikan. hlm. 32.

Dalam proses lelang pengadaan barang/jasa ada dua jenis perkiraan harga, yaitu HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan HPU (Harga Perkiraan Umum). Perkiraan harga ini ditujukan untuk mengetahui harga dari masing-masing peserta lelang dan pemerintah dan sebagai salah satu cara agar dapat memenangkan proses lelang pengadaan barang/jasa yang dilakukan.

Cara lain yang biasa digunakan untuk memenangkan proses lelang pengadaan barang/jasa salah satunya adalah dengan melakukan pendekatan secara langsung ke anggota DPR sesuai dengan posisi objek yang akan dikerjakan. Misalnya objek yang akan dikerjakan berada di wilayah A, maka anggota DPR yang didekati merupakan dapil (daerah pilihan) A. Hal ini dimaksudkan agar pemilik badan hukum yang melakukan pendekatan secara langsung ke anggota DPR dapat memenangkan proses lelang pengadaan barang/jasa tersebut. Inilah yang terkadang menjadikan banyak anggota DPR terjerat kasus pidana, karena di dalam semua proses pendekatan yang dilakukan ada istilah yang dinamakan *komitmen fee* yaitu pemberian keuntungan minimal sebesar 8% kepada anggota DPR yang telah memberikan kemudahan untuk memenangkan salah satu badan usaha dalam proses lelang pengadaan barang/jasa tersebut. Bisa dipahami bahwa proses pengadaan barang/jasa adalah proses permainan politik semata guna mementingkan kepentingan golongan atau personal.

Peminjaman nama badan usaha tidak semata-mata hanya meminjam saja, namun para pihak-pihak tetap dapat melakukan negosiasi dalam proses peminjaman. Hal umum yang menjadi perbincangan dalam proses peminjaman

nama badan usaha adalah besarnya keuntungan. Pada umumnya pemilik nama badan usaha akan memperoleh 2% dari keuntungan yang diperoleh oleh peminjam nama badan usaha. Angka 2% telah menjadi patokan dalam transaksi ini karena sudah menjadi kesepakatan bersama dalam proses peminjaman nama badan usaha. Hal lain yang menjadi perbincangan dalam proses peminjaman nama badan usaha adalah pembayaran pajak nama badan usaha yang akan menjadi beban dari pihak peminjam nama badan usaha tersebut.

Proses peminjaman nama badan usaha tidak dilakukan secara formal di hadapan notaris karena hal ini melanggar hukum dan dapat dipidanakan. Biasanya para pihak melakukan kesepakatan dalam peminjaman nama badan usaha hanya dengan berbincang-bincang dan tanpa adanya proses secara tertulis. Hal ini juga yang menjadikan adanya kecurangan dari pihak peminjam yang terkadang melupakan kesepakatannya karena tidak adanya bukti secara tertulis antara kedua belah pihak dan yang pasti pemilik nama badan usaha akan menjadi korbannya.

Dari pemaparan di atas maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Peminjaman Nama Badan Usaha dalam Lelang Pengadaan Barang/Jasa di Daerah Istimewa Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, beberapa masalah yang menjadi fokus bahan kajian dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apa alasan orang/badan usaha meminjam nama badan usaha lain untuk mengikuti lelang pengadaan barang/jasa?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem peminjaman nama badan usaha dalam lelang pengadaan barang/jasa di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Menjelaskan latar belakang orang/badan usaha meminjam nama badan usaha lain untuk mengikuti lelang pengadaan barang/jasa.
 - b. Mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peminjaman nama badan usaha dalam lelang pengadaan barang/jasa di Yogyakarta.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:
 - a. Bagi kalangan akademisi sebagai salah satu sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat menganalisis kembali fenomena dalam peminjaman nama badan usaha dalam lelang pengadaan barang/jasa yang masih banyak dipraktekkan di kalangan masyarakat khususnya para pemilik badan hukum.
 - b. Bagi masyarakat umum terutama untuk pemilik badan usaha dan peminjam badan usaha diharapkan dapat mengetahui apa saja yang seharusnya dilakukan sebelum melakukan pengadaan barang/jasa dan dapat memahami pandangan Islam mengenai peminjaman nama

badan usaha agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan beberapa pihak terkait.

D. Telaah Pustaka

Telaah atau kajian pustaka sangat diperlukan dalam sebuah penelitian. Hal ini didasarkan pada tujuan dan kegunaan dari penelitian itu sendiri dan untuk menghindari adanya duplikasi dalam proses penelitian, serta untuk memperoleh konsep atau teori yang kelak dapat digunakan untuk analisis dan kegunaan lainnya. Oleh karena itu untuk memberikan bobot dan objektivitas dalam penelitian ini, maka langkah pertama yang ditempuh adalah melalui tinjauan pustaka yang penyusun peroleh dari penelitian ilmiah.

Penelitian yang penyusun pernah jumpai adalah “Akibat Hukum Peminjaman Nama Badan Usaha dalam Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Ditinjau dari Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah” oleh Eko Sri Darminto, program pasca sarjana Megister Kenotariatan Universitas Diponegoro. Tesis ini menitikberatkan pada faktor yang menjadi kendala bagi penyedia barang/jasa dalam mengikuti lelang pengadaan barang/jasa khususnya jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan akibat hukumnya bila penyedia

barang/jasa (Badan Usaha) dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami cedera janji.¹⁰

Tesis yang berjudul “Perjanjian Pinjam Nama dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Magelang” oleh Kristanti Yuni Purnawanti, program pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Tesis ini menjelaskan tentang hubungan hukum yang timbul dari perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal terjadi perjanjian pinjam nama dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya, serta akibat hukum dari terjadinya perjanjian pinjam nama dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Magelang.¹¹

Sedangkan penelitian tentang peminjaman nama badan usaha yang ditinjau dari segi hukum Islam belum ada, sehingga penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian dengan tema tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Pada dasarnya, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain dan ini menimbulkan hubungan antara hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain.

¹⁰ Eko Sri Darminto, “Akibat Hukum Peminjaman Nama Badan Usaha dalam Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Ditinjau dari Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah”, *Tesis* Mahasiswa Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2006, Tesis dipublikasikan.

¹¹ Kristanti Yuni Purnawanti, “Perjanjian Pinjam Nama dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Magelang”, *Tesis* Mahasiswa Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Tahun 2015, Tesis tidak dipublikasikan.

Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya ketidakseimbangan dalam berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam bermasyarakat itu disebut hukum Muamalat.¹²

Dalam hukum Muamalat ada banyak sarana hukum yang bisa menjadi tuntunan seseorang untuk pemenuhan kebutuhannya. Salah satunya adalah pinjam meminjam (*'Āriyah*). Secara bahasa, kata *'Āriyah* berarti pinjaman. Kata ini sudah menjadi satu istilah teknis dalam ilmu *fiqh* untuk menyebutkan perbuatan pinjam meminjam, sebagai salah satu aktivitas antar manusia.¹³

'Āriyah diartikan sebagai perbuatan pemberian milik untuk sementara waktu oleh seseorang kepada pihak lain, pihak yang menerima pemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang diterimanya itu kepada pihak lain.

Ulama Syafi'iyah memberikan definisi sebagai berikut :

وحيقيتها الشرعية إباحة الانتفاع من أهل التبرع بما يحل الانتفاع به مع بقاء
عينه ليرده على المتبرع¹⁴

Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa diperbolehkannya mengambil manfaat dari suatu barang yang dipinjam dan kemudian dikembalikan lagi

¹² Artian Rifanti, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kebijakan Penanggunggaran Risiko Barang Jaminan dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang di Perum Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta", *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2008, Skripsi tidak dipublikasikan.

¹³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, hlm. 37.

¹⁴ Muhammad Nawawi bin 'Umar Al-Jawi, Qut Al-Habib Al-Gharib, *Tausyih 'āla Faḥīl Qarīb al-Mujīb* (Maktabah Usaha Keluarga Semarang, t.t.), hlm. 158.

kepada pemilik barang tersebut dalam keadaan utuh.¹⁵ Berkaitan dengan pinjam meminjam ini ada pengertian lain yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diatur dalam Pasal 1754 yang berbunyi:

Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.¹⁶

Pada prinsipnya, *'Ariyah* harus mengandung unsur-unsur yang harus ada sehingga menjadikan perbuatan tersebut bisa berwujud sebagai suatu perbuatan hukum. Rukun pinjam meminjam adalah:

- a. Adanya pihak yang meminjam
- b. Adanya pihak yang dipinjamkan
- c. Adanya objek yang dipinjamkan
- d. Terjadinya akad pinjam-meminjam.

Berkaitan dengan objek yang menjadi sasaran transaksi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. *Pertama*, harta yang dipinjamkan itu harus hak milik atau harta yang berada di bawah kekuasaan pihak yang meminjamkan. Seseorang tidak berhak meminjamkan sesuatu yang bukan miliknya atau yang tidak di bawah kekuasaannya. *Kedua*, objek yang dipinjam itu harus sesuatu yang bisa dimanfaatkan, baik kemanfaatan yang akan diperoleh itu berupa materi ataupun tidak. *Ketiga*, pemanfaatan harta yang dipinjam itu berada dalam ruang lingkup kebolehan. Pada bentuk ini terkandung makna bahwa tidak boleh

¹⁵ Muhammad Nawawi bin 'Umar Al-Jawi, Qut Al-Habib Al-Gharib, *Tausyih 'āla Fathil Qarīb al-Mujīb*, hlm. 158.

¹⁶ R. Subekti dan R. Tjiptosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, edisi revisi, cet. Ke-27 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hlm. 451.

meminjamkan sesuatu kepada seseorang yang bertujuan untuk maksiat, baik pemanfaatan untuk maksiat itu datang dari pihak yang meminjamkan atau pihak peminjam.¹⁷

Selain itu, dalam pelaksanaan pinjam meminjam harus berpegang pada prinsip-prinsip muamalah agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan suatu maksud dapat tercapai dengan baik. Prinsip-prinsip muamalah tersebut adalah:

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah hukumnya adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an maupun as-Sunnah. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa hukum Islam memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam pengembangan bentuk dan macam-macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.
- b. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa adanya unsur-unsur paksaan. Prinsip ini mengingatkan kita agar kebebasan kehendak para pihak yang melakukan transaksi harus selalu menjadi perhatian utama. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak ini akan berakibat pada tidak dapat dibenarkannya sesuatu transaksi yang dilakukannya. Contohnya, seseorang yang dipaksa untuk menjual rumahnya, namun dia sebenarnya masih menginginkan untuk memiliki rumah tersebut dan tidak ada sesuatu yang mengharuskannya dijual, maka transaksi tersebut batal demi hukum.

¹⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, hlm. 40.

- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari kemaḍaratan dalam kehidupan masyarakat. Prinsip ini menghendaki bahwa suatu transaksi harus dilakukan berdasarkan pertimbangan pengambilan manfaat dan menghindari timbulnya bahaya, baik untuk salah satu pihak maupun pihak yang lainnya. Salah satu bentuk transaksi yang berakibat pada penyebaran bahaya di masyarakat adalah transaksi penjualan minuman keras dan narkoba.
- d. Muamalah bertujuan untuk memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, dan pengambilan kesempatan dalam kesepakatan.¹⁸

Peminjaman nama badan usaha dalam proses pelelangan adalah badan usaha yang menggunakan nama badan usaha lain untuk mengikuti proses lelang pengadaan barang/jasa dan bertindak untuk serta atas nama badan usaha yang namanya dipinjam tersebut. Apabila badan usaha tersebut ditunjuk sebagai pemenang dalam proses pengadaan barang/jasa tersebut maka pelaksanaan pekerjaan bukan oleh badan usaha yang menjadi pemenang melainkan badan usaha yang telah meminjam nama badan usaha tersebut. Keadaan tersebut sedikit banyak akan membawa kerugian bagi pemberi pekerjaan/pengguna

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-16.

barang/jasa atau pemerintah maupun badan usaha yang dipinjam namanya.¹⁹

Melihat definisi peminjaman nama badan usaha di atas, dapat kita pahami bahwa adanya praktek sewa-menyewa antara pihak peminjam dengan pihak yang pemilik nama badan usaha. Dalam Islam istilah sewa-menyewa dikenal dengan *ijārah*. *Ijārah* diambil dari kata “*al-Ajr*” yang artinya ‘*iwād*’ (imbalan).²⁰ Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *ijārah* atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, objek sewa-menyewa adalah manfaat atas suatu barang (bukan barang). Dari segi imbalannya, *ijārah* mirip dengan jual beli tetapi dalam jual beli obyeknya adalah benda namun dalam *ijārah* obyeknya adalah manfaat dari benda.²¹

Menurut Hanafiah, rukun *ijārah* hanya satu yaitu ijab dan kabul antara kedua belah pihak. Lafal yang digunakan adalah lafal *ijārah*, *isti‘jār*, *iktirā‘*, *ikrā‘*. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijārah* ada empat macam yaitu:²²

- a. ‘*Āqid*, yaitu *mu‘jir* (orang yang menyewakan) dan *musta‘jir* (orang yang menyewa)
- b. *Ṣīgah*, yaitu ijab dan kabul
- c. *Ujrah* (uang sewa atau upah)

¹⁹ Eko Sri Darminto, “Akibat Hukum Peminjaman Nama Badan Usaha dalam Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Ditinjau dari Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah”, *Tesis* Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2006, Tesis dipublikasikan.

²⁰ Sayid as-Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Beirūt: Dār al fikr, 2006), III: 198.

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 317.

²² *Ibid.*, hlm. 321.

Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan akad *ijārah* adalah sebagai berikut:

- a. Syarat Terjadinya Akad (Syarat *In 'iqād*)
- b. Syarat Berlangsungnya Akad (Syarat *Nāfaz*)
- c. Syarat Sahnya Akad *Ijārah*
- d. Syarat Mengikatnya Akad (Syarat *Luzūm*)

Dalam kasus ini masuk dalam golongan *Ijārah 'alā al-amwāl* (sewa-menyewa), yang dipahami bahwa akad sewa-menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakan dan perhiasan untuk di pakai. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan karena barangnya diharamkan. Dengan demikian tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan ini, seperti bangkai dan darah.

Selain itu adanya persekutuan antara pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman yang berupa nama badan usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang telah dilakukan melalui proses lelang. Dalam Islam persekutuan disebut dengan *syirkah*. Secara bahasa kata *syirkah* berarti *al-ikhtilāṭ* (percampuran) dan persekutuan.²³ Yang dimaksud dengan percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk dibedakan.²⁴

²³ Sayyid as-Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, III: 931.

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 127.

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa:

وإن كثيرا من الخطاء ليبيغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم...²⁵

Menurut Quraisy Shihab, dalam kitab *Tafsir al-Misbah* menafsirkan surat Şād ayat 24 sebagai berikut:

Banyak diantara orang-orang yang berserikat yang saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan terbukti keimanannya dengan selalu beramal saleh.²⁶

Melihat keterangan di atas, lafal *al-khulaṭā'* diartikan *syurakā'*, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.²⁷ Pada dasarnya berserikat dalam Islam itu dibolehkan namun tanpa mencederai pihak lain yang ikut berserikat. Dalam hukum Islam, *syirkah* dibagi menjadi dua macam, yaitu *syirkah al-amlāk* dan *syirkah al-'uqūd*.

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah al-amlāk* adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad baik bersifat ikhtiyari atau jabari.²⁸ Artinya, barang tersebut dimiliki oleh dua atau lebih tanpa didahului oleh akad. Sedangkan *syirkah al-'uqūd* adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerja sama (berserikat) dalam modal dan keuntungan.

²⁵ Şād (38) : 24.

²⁶ Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah: Kesan dan Keresasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), XI: 365.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 342.

²⁸ Sayyid as-Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, III: 932.

Artinya, kerja sama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungannya.²⁹

Sayyid Sabiq membagi lagi *syirkah al-'uqūd* menjadi empat bagian, antara lain:

1. *Syirkah al-'Inān*,
2. *Syirkah al-Mufāwāḍah*,
3. *Syirkah al-Wujūh*
4. *Syirkah al-Abdān*³⁰

Pada dasarnya *syirkah* memiliki beberapa syarat sebelum melaksanakannya, yakni :

- a. Ijab dan kabul harus diucapkan oleh kedua pihak atau lebih untuk menunjukkan kemauan mereka dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.
- b. Syarat bagi mitra yang melakukan kontrak *syirkah* harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- c. Modal yang diberikan berupa uang, atau juga berupa aset-aset perniagaan.³¹

Dalam hal ini, penyusun melihat adanya kerja sama yang dibangun walaupun tidak memiliki porsi yang sama. Artinya, pemilik nama badan usaha memiliki perannya untuk mengikuti proses lelang dan peminjam nama badan

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, hlm. 131.

³⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 225-226.

³¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 213-214.

usaha sebagai pelaksana pekerjaan setelah memenangkan proses pelelangan. Untuk itu, penyusun memadukan tiga konsep kerangka teori yaitu *'Āriyah*, *ijārah* dan *syirkah* yang menjadi fondasi dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode dengan tujuan agar penyusunan karya ilmiah ini dapat dipertanggungjawabkan serta mendapatkan hasil yang baik. Metode yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mencari data secara langsung ke lapangan dengan melihat lebih dekat obyek yang akan diteliti. Obyek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pihak peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman nama badan usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di samping itu penyusun juga menyertakan penelitian pustaka (*library research*), meskipun data yang nantinya diperoleh sebagian besar dari lapangan namun dari data pustaka ini sebagai acuan teori yang nantinya akan digunakan dan dijadikan dasar-dasar penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*. Metode penelitian *deskriptif* adalah suatu metode dalam pencarian fakta status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada

masa sekarang dengan interpretasi yang tepat.³² Sedangkan *analitik*, yaitu menganalisa masalah dan diolah dengan menggunakan sudut pandang hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini, penyusun menggunakan pendekatan *normatif* yaitu pendekatan yang mengacu pada norma-norma yang ada dalam hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penyusun menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Observasi

Observasi yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.³³

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada reponden.³⁴ Wawancara yang akan dilakukan secara sistematis dan fokus pada masalah yang akan diteliti.

Penyusun akan melakukan wawancara dengan cara bertanya langsung

³² Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 33.

³³ Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-5 (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 70.

³⁴ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, edisi revisi (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192.

kepada pihak pemilik badan usaha dan peminjam badan usaha serta beberapa responden yang dapat memberikan informasi terkait peminjaman nama badan usaha dengan berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Hal ini bertujuan untuk menggali informasi secara lebih dalam sehingga dapat memperoleh data yang valid.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah himpunan keseluruhan karakteristik dari objek yang diteliti. Adapun pengertian lain dari populasi yaitu keseluruhan atau totalitas objek psikologis yang dibatasi oleh kriteria tertentu.³⁵ Dalam penelitian ini, populasi yang dipilih adalah para pemilik badan usaha dan peminjam badan usaha yang berjumlah 11 responden yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili keseluruhan anggota populasi yang bersifat representatif.³⁶ Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, dimana responden dipilih sesuai dengan karakteristik atau kriteria tertentu. Sampel yang akan disusun adalah para pengusaha sejumlah 11 badan usaha yang dapat

³⁵ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, hlm. 121.

³⁶ Morissan, Andy Corry dan Farid Hamid, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 109.

mewakili masing-masing kota di Daerah Istimewa Yogyakarta baik itu pihak pemberi pinjaman maupun pihak yang meminjam.

6. Analisis Data

Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan metode penalaran induktif, yaitu menganalisis data atau fakta-fakta yang ada di lapangan kemudian ditarik ke teori yang bersifat umum seperti yang terdapat dalam al-Qur'an, as-Sunnah, *fiqh* dan hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman yang diteliti, maka pembahasan akan disusun secara sistematis sesuai tata urutan dari permasalahan yang ada.

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab, dengan urutan dan sistematika sebagai berikut :

Bab *Pertama*, berisi pendahuluan sebagai gambaran umum tentang isi tulisan berikutnya. Dalam bab ini terdapat tujuh sub bab yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisi pembahasan tentang tinjauan umum konsep pinjam-meminjam, sewa-menyewa dan kerjasama dalam hukum Islam.

Bab *ketiga*, berisi tentang gambaran umum sistem peminjaman nama badan hukum yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab *keempat*, berisi tentang analisis sistem peminjaman nama badan usaha ditinjau dari segi hukum Islam.

Bab *kelima*, berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperlukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Alasan-alasan yang mendasari seseorang atau badan usaha untuk melakukan peminjaman nama badan usaha, antara lain:

1. Tidak mempunyai badan usaha
2. Mencari keuntungan yang besar
3. Tidak mau menanggung risiko
4. Tidak memenuhi sub klasifikasi pekerjaan
5. Nama badan usaha masuk dalam daftar hitam (*blacklist*)
6. Sebagai badan usaha pendamping

Pada dasarnya, pinjam-meminjam dibolehkan dalam Islam dengan tujuan untuk saling membantu dan tidak ada tujuan lain seperti untuk merugikan salah satu pihak. Kedua belah pihak harus mempunyai itikad baik, baik pihak pemilik badan usaha memiliki itikad untuk membantu dan pihak peminjam mempunyai itikad baik untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya dan tidak berusaha untuk menjatuhkan pihak pemilik badan usaha.

Melihat alasan-alasan dari adanya peminjaman nama badan usaha dapat dipahami bahwa banyak unsur kecurangan yang dilakukan oleh pihak pemilik, peminjam dan pihak instansi pemerintahan. Alasan-alasan tersebut tidak mencerminkan etika yang ditetapkan dalam hukum Islam. karena terdapat unsur *maḍārāt* yang sangat besar dan kapan pun dapat terjadi.

Ditinjau dari keabsahan akadnya, proses peminjaman nama badan usaha adalah tidak sah menurut hukum Islam karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat dari *'Āriyah* dan *Ijārah*, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dan terdapat unsur *garār*, *maisīr* yang dilakukan pihak pemilik nama badan usaha karena memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja yaitu dengan meminjamkan nama badan usahanya serta banyaknya *maḍārāt* yang akan terjadi apabila praktek peminjaman nama badan usaha ini dilakukan.

Adanya motif yang mengatakan bahwa peminjaman nama badan usaha dapat dikatakan sebuah kerja sama. Dalam Islam kerja sama disebut dengan *syirkah* yang artinya adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Untuk melihat dari permasalahan ini peminjaman nama badan usaha masuk ke dalam *syirkah al-Wujūh* dimana nama badan usaha menjadi jalan utama seseorang membangun relasi, misalnya nama badan usaha yang dipinjam oleh pihak peminjam telah banyak relasi yang menjalin kerja sama dengan nama badan usaha tersebut sehingga kepercayaan penuh diberikan pengguna barang/jasa kepada nama badan usaha tersebut walaupun sebenarnya badan usaha tersebut dipinjam oleh pihak peminjam nama badan usaha, sebaliknya apabila pihak peminjam telah banyak membangun relasi maka dalam pengerjaan pekerjaan akan mudah walaupun pihak peminjam

tidak memiliki nama badan usaha sendiri. Selain itu dari proses pembelian yang dilakukan oleh kedua pihak dapat dilakukan tanpa menggunakan modal dengan berpegang kepada relasi yang sudah dibentuk sebelumnya atau *supplier* barang mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka.

Selain itu, motif lain yang ditemukan di lapangan adalah adanya oknum-oknum dari pemerintahan yang melakukan kerja sama dengan pihak-pihak penyedia barang/jasa. Adanya oknum inilah yang mendorong para pelaku bisnis atau penyedia barang/jasa yang melakukan peminjaman nama badan usaha. Hal ini didasari dari adanya kekhawatiran dari oknum-oknum pemerintahan yang apabila pekerjaan tidak diselesaikan secara benar dengan hasil yang bagus maka mereka akan mendapatkan sanksi dari atasan masing-masing. Di samping itu, dengan adanya kerja sama ini timbullah praktek-praktek suap.

Dengan demikian, banyak para penyedia barang/jasa yang sudah memaklumi adanya praktek-praktek semacam itu. Hal ini juga memaksakan semua pihak untuk melakukan hal yang sama, termasuk suap yang dilakukan untuk sekedar memenangkan lelang pengadaan barang/jasa. Karena ini menjadi hal yang wajar dalam prakteknya di lapangan dan tidak ada tindakan tegas dari pemerintah pusat atau pihak lain agar hal ini tidak menjadi kebiasaan di kemudian hari. Praktek semacam ini jelas haram dilakukan karena melanggar kaidah Islam, selain itu adanya akad kerja sama yang dimaksudkan di sini tidak sesuai dengan kaidah hukum Islam dan tidak sah untuk dilakukan karena syarat *syikah* tidak terpenuhi.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian peminjaman nama badan usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta, penyusun melihat ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian di antaranya adalah :

1. Pemilik Nama Badan Usaha

- a. Menjaga dan tidak meminjamkan nama badan usaha agar tidak terdapat kesalahan fatal dalam proses lelang pengadaan barang/jasa.
- b. Membantu antar sesama memang sebuah hal positif dan baik, namun dalam konteks peminjaman nama badan usaha ini justru akan mendorong perlakuan negatif. Maka dari itu hendaknya pemilik nama badan usaha melakukan sebuah kerja sama yang jelas dan secara tertulis dalam kontrak pengadaan barang/jasa. Agar nantinya menghasilkan pekerjaan yang baik.

2. Peminjam Nama Badan Usaha

- a. Memiliki nama badan usaha sendiri adalah hal positif apabila hendak mengikuti lelang pengadaan barang/jasa yang dilakukan pemerintah atau swasta.
- b. Apabila memang membuat nama badan usaha memberatkan pihak peminjam nama badan usaha, langkah yang bisa di ambil adalah kerja sama dan memasukkan dalam sub pekerjaan sesuai dengan kemampuan pihak peminjam.

3. Pemerintahan

- a. Pengawasan terhadap pelaku usaha sangat perlu dilakukan dan hal ini terbukti dengan adanya asosiasi dan perubahan-perubahan regulasi pemerintahan. Namun pengawasan terhadap anggota pemerintahan sendiri sangat perlu agar tindakan-tindakan suap dan lain sebagainya dapat teratasi.
- b. Persyaratan dalam pembuatan nama badan usaha adalah hal berat yang dirasakan para pelaku usaha, untuk itu kiranya pemerintah bisa memberikan jalan mudah bagi para pelaku usaha untuk dapat dengan mudah badan usaha.
- c. Kontrol terhadap pelaku usaha daerah dan peningkatan mutu terhadap pelaku usaha daerah harus dilakukan agar nantinya tidak terjadi praktek monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha dari luar daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011.

Shihab, Quraisy, *Tafsir al-Misbah: Kesan dan Kekeragaman al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

B. Al-Hadits

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al Bukhari Al Ju'fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kairo: Dār El-Hadits, 2004M/1425H.

C. Fiqh/Ushul Fiqh

Abdullah, Sohari Sarhani, Ru'fah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Abdurrahman Al-Jazīrī, *Kitab al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirūt: Dār Al-Fikr, t.t, juz III.

as-Sayyid, Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirūt: Dār al fikr, 2006, juz III.

Asy-Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazy, *Fathūl Qarīb*, Surabaya: Darul Ilmu.

az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, cet. III, Damaskus: Dār Al-Fikr, 1989, juz V.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Darminto, Eko Sri, “*Akibat Hukum Peminjaman Nama Badan Usaha dalam Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Ditinjau dari Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*”, Tesis dipublikasikan, Semarang: Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2006.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Moh. Isa Mansur, *Fikih Ma'arif*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1998.

Muhammad Amin bin Abidin, *Hasyiyah Rādd al-Mukhtār ‘āla ad-Dūrr al-Mukhtār*, Beirut: Dār Al-Fikr, 1992, juz VIII.

Muhammad Syarbini Al-Khathib, *Mugnī al-Muhtāj*, al-Maktabah asy-Syāmilah, al-Ishdar As-Šani, juz II.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2010.

Nawawi, Muhammad bin ‘Umar Al-Jawi, Qut Al-Habib Al-Gharib, *Tausyīh ‘āla Fathil Qarīb al-Mujīb*, Maktabah Usaha Keluarga Semarang, t.t.

Purnawanti, Kristanti Yuni, “*Perjanjian Pinjam Nama dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Instansi Pemerintah di Kabupaten*

Magelang”, Tesis tidak dipublikasikan, Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2015.

Rifanti, Artian, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Kebijakan Penanggung Risiko Barang Jaminan dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang di Perum Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta*”, Skripsi tidak dipublikasikan, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Suhendi, Hendi, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Rajawali Press, 2005.

Syafi’i, Rahmat, *Fikih Muamalat*, Bandung: Pustaka Setia, 2006

Wibowo, Adi, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Uang di Desa Nglorong Kec. Sragen Kab. Sragen*”, Skripsi tidak dipublikasikan, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

D. Lain-lain

[Firanda.com/index.php/artikel/adab-akhlaq/573-jangan-malu-menagih-hutang](http://firanda.com/index.php/artikel/adab-akhlaq/573-jangan-malu-menagih-hutang), diakses 27 Mei 2015.

Morissan, Andy Corry dan Farid Hamid, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Kencana, 2012.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, cet. Ke-5, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2011.

Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, edisi revisi, Jakarta: LP3ES, 1989.

Subekti, R. dan R. Tjiptosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, edisi revisi, cet. Ke-27, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.

Wawancara dengan Bapak Anung Marganto, Pimpinan UD. Justicia Computer, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta, pada tanggal 20 Mei 2015.

Wawancara dengan Bapak Bima Bhakti Nusantara, Ketua Dewan Perwakilan Daerah GAPEKNAS DIY, Condong Catur, Sleman, Yogyakarta, pada tanggal 12 Mei 2015.

Wawancara dengan Bapak Hamdi Buldan, Direktur Utama PT. Muara Mitra Mandiri, Pokoh, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, pada tanggal 14 Mei 2015.

Wawancara dengan Bapak Miftahul Huda, Wakil Direktur CV. Intan Putra Mandiri, Jl. Kaliurang KM. 5, Sitisonya, Sleman, Yogyakarta, pada tanggal 14 Mei 2015.

Wawancara dengan Bapak Moch. Sobir Hatimy, Koordinator Teknis CV. Bumi Nusantara, Kotagede, Yogyakarta, pada tanggal 11 Mei 2015.

Wawancara dengan Bapak Muchammad Syaifuddin, Pimpinan CV. Green Multi Karya, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta, pada tanggal 18 Mei 2015.

Wawancara dengan Bapak Sandro Andriawan, Wakil Direktur CV. Pasadena Indonesia, Kembang, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta, pada tanggal 18 Mei 2015.

Wawancara dengan Bapak Wiyadi, Direktur CV. Ade Teknik Wirakarya, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta, pada tanggal 13 Mei 2015.

Wawancara dengan Narasumber (Nama tidak disebutkan), Bantul, pada tanggal 13 Mei 2015.

Wawancara dengan Narasumber (Nama tidak disebutkan), Muntilan, Magelang, pada tanggal 29 Mei 2015.

Wawancara dengan Narasumber (Nama tidak disebutkan), Sleman, Yogyakarta, pada tanggal 25 Mei 2015.

DAFTAR TERJEMAHAN

BAB I			
No	Halaman	Footnote	Terjemahan
1	1	1	Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan
2	3	6	... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan ...
3	11	14	Hakikat ' <i>Āriyah</i> secara syariat adalah izin untuk memanfaatkan yang dilakukan oleh orang yang sah bersedekah sunah terhadap sesuatu yang halal untuk dimanfaatkan tanpa mengurangi barangnya agar bisa dikembalikan pada orang yang melakukan perbuatan sunah tersebut.
4	15	22	... Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan hanya sedikitlah mereka yang begitu ...

BAB II			
No	Halaman	Footnote	Terjemahan
1	25	5	Hakikat ' <i>Āriyah</i> secara syariat adalah izin untuk memanfaatkan yang dilakukan oleh orang yang sah bersedekah sunah terhadap sesuatu yang halal untuk dimanfaatkan tanpa mengurangi

			barangnya agar bisa dikembalikan pada orang yang melakukan perbuatan sunah tersebut.
2	25	7	Menurut syara' <i>'Āriyah</i> adalah kepemilikan atas manfaat tanpa disertai dengan imbalan.
3	26	9	Sesungguhnya <i>'Āriyah</i> kepemilikan atas manfaat yang bersifat sementara tanpa di sertai dengan imbalan.
4	26	11	<i>i'ārah</i> adalah kebolehan memanfaatkan suatu barang tanpa imbalan dari orang yang memberi pinjaman atau lainnya
5	28	15	... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan ...
6	28	16	Dan enggan (memberikan) bantuan
7	29	19	Pinjaman wajib dikembalikan dan orang yang menjamin sesuatu harus membayar.
8	29	21	Siapa yang mengambil harta manusia (berhutang) disertai maksud akan membayarnya maka Allah akan membayarkannya untuknya, sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu.
9	41	40	Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti.
10	41	42	Orang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik ketika menyelesaikan utang.
11	46	52	Kemudian jika mereka menyusukan (anak-

			anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.
12	46	53	Dari Ibnu Abbas R.A ia berkata: Nabi Muhammad SAW berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya.
11	61	77	... Dan jika saudara-saudara itu lebih dua orang, maka mereka bersyarikat pada yang sepertiga itu ...
12	61	78	... Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan hanya sedikitlah mereka yang begitu ...
13	61	80	Dari Abu Huraira, ia merafa'kannya kepada Nabi, beliau bersabda: Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara dua orang. Selama salah seorang di antara keduanya tidak melakukan pengkhianatan terhadap yang lain. Jika seseorang melakukan pengkhianatan terhadap yang lain, aku keluar dari perserikatan antara dua orang itu.

BAB IV

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
1	103	1	... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan ...

PEDOMAN WAWANCARA

1. Siapa nama Anda?
2. Apa nama badan usaha Anda?
3. Masuk dalam klasifikasi mana badan usaha Anda?
4. Sudah berapa lama badan usaha ini bergelut di bidang pengadaan barang dan jasa?
5. Hal apa yang membuat Anda tertarik untuk mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa?
6. Sudah berapa banyak pekerjaan yang pernah diselesaikan oleh badan usaha ini?
7. Apakah ada standarisasi waktu dalam menyelesaikan satu pekerjaan?
8. Hal apa yang menjadi kendala ketika akan mengikuti proses lelang pengadaan barang dan jasa?
9. Adakah strategi tersendiri untuk memenangkan lelang pengadaan barang dan jasa?
10. Bagaimana sistem lelang pengadaan barang dan jasa yang diadakan pemerintah atau swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta?
11. Bagaimana tanggapan Anda tentang adanya peminjaman nama badan usaha?
12. Alasan apa yang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan peminjaman nama badan usaha?
13. Bagaimana sistem yang diterapkan dalam proses peminjaman nama badan usaha?

14. Perjanjian apa yang menjadi perbincangan dalam proses peminjaman nama badan usaha tersebut?
15. Bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan dalam proses peminjaman nama badan usaha?
16. Apa yang menjadi tanggung jawab dari pemilik badan usaha pada saat peminjaman nama badan usaha itu sudah dilakukan?
17. Apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak peminjam nama badan usaha?
18. Risiko apa yang kemungkinan akan terjadi dari adanya peminjaman nama badan usaha ini?
19. Adakah kasus yang pernah terjadi dalam proses peminjaman nama badan usaha ini? Seperti apa contohnya?
20. Bagaimana pendapat Anda untuk perbaikan sistem agar peminjaman nama badan usaha ini dapat dihapuskan?

CURICULUM VITAE

Identitas Pribadi

Nama : Muhammad Urfi Amrillah
Tempat, tanggal lahir : Pati, 14 Maret 1993
Alamat Tinggal : Jalan Bangka No. 1, Ngropoh,
Condong Catur, Depok, Sleman
Alamat KTP : Desa Bakalan RT 05, RW 01,
Kec. Dukuhseti, Kab. Pati
Telephone : 085743991972
E-Mail : urfiamrillah@gmail.com



Pendidikan

1999-2003 : MI Istiqomah Sekayu
2003-2005 : SD Negeri Demaan Jepara
2005-2008 : SMP Negeri 1 Tayu
2008-2011 : MAN 2 Kudus
2011-sekarang : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Organisasi

2013-sekarang : Ketua Dewan Pertimbangan IKAMANDA Yogyakarta
2013-sekarang : Wakil Ketua IPNU Kota Yogyakarta

- 2013-sekarang : Ketua divisi Pers dan Penerbitan BEM J Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 2013-sekarang : Anggota Komunitas Mahasiswa Pelajar Pati (KMPP)
- 2013-2014 : Ketua Divisi Jaringan Pondok Pesantren Nurul Ummah IT Yogyakarta
- 2012-2013 : Anggota divisi Jaringan Al Khidmah Kampus Yogyakarta
- 2012-2013 : Wakil Ketua IKAMANDA Yogyakarta
- 2011-2012 : Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 2009-2010 : Wakil Ketua Dewan Ambalan Tengku Umar MAN 2 Kudus
- 2009-2010 : Sekretaris OSIS MAN 2 Kudus
- 2009-2010 : Ketua divisi Pers dan Penerbitan Jurnalistik MAN 2 Kudus
- 2009-2010 : Anggota Forum Komunikasi Kerohanian Islam (FKKI) Kudus
- 2009-2010 : Ambassador Indosat IM3 Semarang
- 2008-2010 : Sekretaris Pondok Pesantren Raudlatuth Tholibin Kudus
- 2008-2009 : Anggota Saka Bhayangkara Polres Kudus
- 2008-2009 : Anggota Pasukan Bela Negara MAN 2 Kudus

Yogyakarta, 14 Juli 2015

Muhammad Urfi Amrillah
NIM. 11380025



PT MUARA MITRA MANDIRI

• General Contractor
• Architect & Engineer



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Hamdi Buldan, MT

Jabatan : Direktur Utama PT. MUARA MITRA MANDIRI

Alamat : Jalan Raya Tajem, Pokoh, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Muhammad Urfi Amrillah

NIM : 11380025

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah selesai melakukan penelitian di PT. Muara Mitra Mandiri pada tanggal 14 Mei 2015 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMINJAMAN NAMA BADAN USAHA DALAM LELANG PENGADAAN BARANG/JASA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Mei 2015

PT. Muara Mitra Mandiri



Ir. Hamdi Buldan, MT

Direktur Utama



SURAT KETERANGAN

No : 01.01/GAPEKNAS/V/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bima Bhakti Nusantara, SH.

Jabatan : Ketua TVV

Alamat Kantor : DPD GAPEKNAS DIY Jl. Tanjung No. 4 Condongcatur, Sleman, Yk

Menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Urfi Amrillah

NIM : 11380025

Jurusan : Muamalat

Nama tersebut di atas benar-benar telah melaksanakan penelitian di DPD GAPEKNAS DIY, pada tanggal 12 Mei 2015 Guna mencari data yang berkaitan dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminjaman Nama Badan Usaha dalam Lelang Pengadaan Barang/ Jasa di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini kami berikan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta, 15 Mei 2015

DEWAN PIMPINAN DAERAH GAPEKNAS



Bima Bhakti Nusantara, SH

Ketua TVV

Sekretariat :

Jl. Tanjung No. 4, Condong Catur, Sleman, Yogyakarta

Telp. (0274) 881552 Fax. (0274) 881552

http://www.gapeknas.org, e-mail : gapeataki@yahoo.co.id

pasadena

CV. PASADENA INDONESIA

**PENGADAAN MESIN-MESIN ALAT- ALAT KESELAMATAN KERJA
CLEANING SERVICE LAUNDRY & DRY CLEANING
KALONGAN RT 01 RW 27 MAGUWOHARJO DEPOK SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Telp (0274) 510829 , 081578922244**

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Sandro Andriawan, S.H**
Jabatan : **Wakil Direktur**
Alamat : **Kembang, Maguwoharjo, Depok, Sleman**

Dengan ini kami menerangkan, nama dibawah ini :


Nama : **Muhammad Urfi Amrillah**
No Mahasiswa : **11380025**
Jurusan : **Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga**

Benar telah melakukan Penelitian di CV. PASADENA INDONESIA untuk mencari data lapangan guna menyelesaikan Skripsi yang berjudul " TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMINJAMAN NAMA BADAN USAHA DALAM LELANG PENGADAAN BARANG/JASA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ".

Demikian surat Keterangan ini, kami buat , agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Mei 2015

CV. Pasadena Indonesia


CV. PASADENA INDONESIA
Sandro Andriawan, SH
Wakil Direktur

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wiyadi

Jabatan : Direktur Utama CV. Ade Teknik Wirakarya

Alamat : Jalan Imogiri Timur Km 9,5, Jati, RT 06, No. 655, Wonokromo, Pleret,
Bantul, Yogyakarta.

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Muhammad Urfi Amrillah

NIM : 11380025

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah selesai melakukan penelitian di CV. Ade Teknik Wirakarya pada tanggal 13 Mei 2015 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMINJAMAN NAMA BADAN USAHA DALAM LELANG PENGADAAN BARANG/JASA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Mei 2015

CV. Ade Teknik Wirakarya



Wiyadi

Direktur Utama

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moch. Sobir Hatimy S.Ag

Jabatan : Koordinator Teknis CV. Bumi Nusantara

Alamat : Jalan Rejowinangun No. 68, Kotagede, Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Muhammad Urfi Amrillah

NIM : 11380025

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah selesai melakukan penelitian di CV. Bumi Nusantara pada tanggal 11 Mei 2015 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMINJAMAN NAMA BADAN USAHA DALAM LELANG PENGADAAN BARANG/JASA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 11 Mei 2015



CV. Bumi Nusantara

Moch. Sobir Hatimy S.Ag

Koordinator Teknis

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khafidzudin Faisal

Jabatan : Direktur Utama CV. HAFARA

Alamat : Jalan Yogya-Magelang Km. 23, No. 6, Dsn. Jumoyo, Lor Ds. Jumoyo,
Kec. Salam, Kab. Magelang.

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Muhammad Urfi Amrillah

NIM : 11380025

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : UTN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah selesai melakukan penelitian di CV. HAFARA pada tanggal 8 Mei 2015 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMINJAMAN NAMA BADAN USAHA DALAM LELANG PENGADAAN BARANG/JASA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 8 Mei 2015



Khafidzudin Faisal

Direktur Utama



CV. GREEN MULTI KARYA

Dukuh MJI/1482, RT/RW : 76/16, Mantri Jeron
Yogyakarta. Email : green.jogja@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muchammad Syaifudin
Jabatan : Pimpinan CV. Green Multi Karya
Alamat : Jalan Bantul, Dukuh MJI/1482, Gedongkiwo, Mantri Jeron, Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Muhammad Urfi Amrillah
NIM : 11380025
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah selesai melakukan penelitian di CV. Green Multi Karya pada tanggal 18 Mei 2015 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMINJAMAN NAMA BADAN USAHA DALAM LELANG PENGADAAN BARANG/JASA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Mei 2015

CV. Green Multi Karya


CV. GREEN MULTI KARYA
Muchammad Syaifudin
Pimpinan



CV. INTAN PUTRA MANDIRI

JL. KALIURANG KM. 5 GG. SITISONYA NO. 65 SLEMAN YOGYAKARTA
TELP. (0274) 7415974 - 9127445

NPWP : 02.683.592.6 - 542.000

SURAT KETERANGAN

No : 12/IPM/V/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Miftahul Huda

Jabatan : Wakil Direktur CV. Intan Putra Mandiri

Alamat Kantor : Jl. Kaliurang Km.5 GG. Sitisonya No. 65, Sleman, Yogyakarta

Menyatakan bahwa :

Nama : Muhammad Urfi Amrillah

NIM : 11380025

Jurusan : Muamalat

Nama di atas benar-benar telah melaksanakan penelitian di CV. Intan Putra Mandiri, pada tanggal 14 Mei 2015 guna memperoleh data yang berkaitan dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminjaman Nama Badan Usaha dalam Lelang Pengadaan Barang/Jasa di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta, 19 Mei 2015

Yang membuat keterangan
CV. Intan Putra Mandiri

H. Miftahul Huda
Wakil Direktur



UD. JUSTICIA COMPUTER

Hardware – Software – Repair – Course & Training

Jl. Brigjend Katamso No. 24 Wates, Kulon Progo, Yk. 55611 Telp (0274) 774527

Rek. Bank BPD Cabang Wates No : 2005-600218-8

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anung Marganto SH.,MM.
Jabatan : Pimpinan UD. Justicia Computer
Alamat : Jl. Brigjend Katamso No.24, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Muhammad Urfi Amrillah
Nim : 11380025
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah selesai melakukan penelitian di UD. Justicia Computer pada tanggal 20 Mei 2015 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMINJAMAN NAMA BADAN USAHA DALAM LELANG PENGADAAN BARANG / JASA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan pada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta 20 Mei 2015

UD. Justicia Computer



Anung Marganto SH.,MM.

Pimpinan